

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNM
MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI MARPOYAN DAMAI II KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM
PERPEKSTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



RUSLINDA

NIM: 11820525002

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MARPOYAN DAMAI II KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RUSLINDA
 NIM : 11820525002
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 11 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina,SE,M.Si

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir,Lc,MA

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahfawi,S.Ag,M.Sh

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SP2) PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi**, yang ditulis oleh :

Nama : Ruslinda
NIM : 11820525002
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heri Sunandar, M.CI
NIP. 196608031993031004


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- : RUSLINDA
- : 11820525002
- : Bagansiapiapi, 07 Juli 1999
- : Syariah Dan Hukum
- : S1
- : Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



[Handwritten Signature]

RUSLINDA
NIM : 11820525002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebaji atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ruslinda (2022) : **Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam Perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini dilakukan di PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun latar belakang masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu didasari oleh banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha kepada pihak PNM Mekaar Syariah untuk dapat menjalankan usahanya demi meningkatkan pendapatan perekonomian keluarganya, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan apakah peranan Program Simpan Pinjam Perempuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Marpoyan Damai II, atau nantinya akan mempersulit masyarakat dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Marpoyan Damai II, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Populasi penelitian ini berjumlah 304 kelompok dengan sampelnya berjumlah 34 kelompok masing-masing kelompok diambil 1 sampai 2 orang dan 3 orang petugas PNM Mekaar Syariah. Dalam penarikan sampel penelitian penulis menggunakan teknik *purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat berperan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sebagian besar nasabah yang berjumlah 1.777 yang mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan mengembalikan modal pinjaman dengan tepat waktu. Ditinjau dari konsep Ekonomi Syariah Program Simpan Pinjam Perempuan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Ekonomi Syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui prinsip tolong menolong dalam memberikan pinjaman modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci: *Simpan pinjam perempuan ,PNM Mekaar Syariah ,Ekonomi Islam*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalaamiin segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *jaakumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada :

Teristimewa buat Kedua Orang Tua, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Sumarni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Hardi Saputra, Raditya Addha.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr.Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Heri Sunandar, MCL selaku Pembimbing I Materi dan ibuk Dr.Sofia Hardani, MA, selaku Pembimbing II Metodologi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak Deni Rahmatillah, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

Kakak Windi Oktafia selaku kepala cabang PNM Mekaar Syariah dan seluruh Staf yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di PNM Mekaar Syariah kantor cabang Marpoyan Damai II .

9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas E angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis

10. Terimakasih kepada teman terbaik Nur Fadhila, Yuli, Nofi yang telah memberikan semangat dan doanya sampai saat ini dan sahabat tempat keluh kesah saya Eyonanda, S.Akun yang telah banyak membantu setiap proses penulis selama ini.

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 20 April 2022

Penulis,

RUSLINDA
11820525002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 10 |
| BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Landasan Teori..... | 12 |
| 1. Pengertian Peranan | 12 |
| 2. Indikator Peranan..... | 14 |
| 3. Pengertian Ekonomi Islam..... | 16 |
| 4. Pengertian Simpan Pinjam..... | 22 |
| 5. Simpan Pinjam Dalam Islam | 25 |
| 6. Pengertian Qardh | 28 |
| 7. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) | 34 |
| 8. Simpan Pinjam Dalam Ekonomi Syariah | 37 |
| B. Penelitian Terdahulu | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian | 46 |
| B. Subjek Dan Objek Penelitian | 47 |
| C. Sumber Data Penelitian..... | 47 |
| D. Sampel Dan Populasi | 49 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| F. Analisis Data | 52 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 52 |
| 1. Sejarah Singkat PNM Mekaar Syariah | 52 |
| 2. Visi Misi PNM Mekaar Syariah | 53 |
| 3. Struktur Kepengurusan PNM Mekaar Syariah | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Sistem Program Simpan Pinjam perempuan di PNM Mekaar Syariah .. | 56 |
| B. Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNM Mekaar Syariah Di Marpoyan Damai II | 64 |
| C. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)... | 76 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel IV.1 Data Pinjaman Pada Tahun 2022..... | 62 |
| Tabel IV.2 Jangka Waktu Pencairan Pinjaman | 63 |
| Tabel IV.3 Jangka Waktu Pengambilan Pinjaman..... | 63 |
| Tabel IV.4 Denda Keterlambatan Membayar Angsuran..... | 64 |
| Tabel IV.5 Macam-Macam Jenis Usaha Peminjam..... | 66 |
| Tabel IV.6 Kondisi Perekonomian Keluarga Setelah Mendapatkan Dana Pinjaman..... | 69 |
| Tabel IV.7 Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pinjaman | 70 |
| Tabel IV.8 Manfaat Program Pemberian Bimbingan Dana Pembelajaran | 73 |
| Tabel IV.9 Program Ini Meningkatkan Silaturahmi Antar Anggota | 75 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.¹

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara tidak memandang negara maju atau negara berkembang. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Krisis ini telah membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin.²

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* edisi kedua (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.75.

² *Ibid.* hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pembahasan setiap tahunnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi dimana kualitas hidup yang rendah terhadap sumber-sumber daya yang ada.³ Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menggunakan indikator kemiskinan rumah tangga.⁴

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang hingga pada saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan agar masyarakat merasakan semua itu dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.⁵

Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp349.474,00 (73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.051,00 (26,04 persen). Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan.⁶ Meskipun tingkat

³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.25.

⁴ Ana Zahrotun Nihayah, "Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.5.No. 2.)

⁵ Randi R. wrihatnolo dan riant Nugroho Dwitjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo), hlm. 35.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen

dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.htm> diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 14:29

kemiskinan yang dikatakan turun, namun kesenjangan sosial masih terus melanda antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab kemiskinan terjadi. Meskipun seseorang memiliki keterampilan namun tidak memiliki dukungan dana dalam merealisasikan suatu pekerjaan, tetap saja orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini, membuat jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar di Indonesia.

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci. Tujuan ini meliputi tujuan yang bersifat pribadi (individu) dan tujuan pribadi yang dibolehkan antara lain pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan keinginan untuk meninggalkan warisan bagi keturunan amat dianjurkan, sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) pada dasarnya menjadi kewajiban setiap orang.⁷

Tujuan kegiatan ekonomi yang bersifat sosial antara lain adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial.⁸

⁷Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), hlm.6.

⁸ *Ibid*, hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng. Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum dagang (*wet boek van koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *commanditaire vennootschap (CV)*. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak *qualified* maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.⁹

Tanggung renteng didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab bersama bilamana diantara, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling

⁹ Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan" (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempercayai yang begitu mendasar¹⁰. dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuain syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan di tujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
3. Pembiasaan budaya menabung
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam yaitu :

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* Mekaar Syariah, janji bersama.

¹⁰ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nasabah Mekaar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.¹¹

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 3.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem Margin. Dengan ketentuan Margin sebesar 25% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam kelompok, lalu dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi satu orang karena berhalangan hadir tersebut.¹²

Ruang lingkup kegiatan meliputi penyediaan atau perbaikan sarana/prasarana lingkungan, sosial ekonomi, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro. Untuk mencapai sasarannya,

¹¹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> Diakses pada tanggal 22 juni 2022 pukul 20:30.

¹² Windi Oktafiani, kepala cabang PNM Mekaar Syariah, wawancara 22 Agustus 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan PNPM bidang ekonomi yakni SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi kaum Laki-Laki. Dalam pelaksanaannya membutuhkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.¹³

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.¹⁴ Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁵

Kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam Perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.¹⁶

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm.13.

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 07 february 2022 pukul 16.30 WIB

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

¹⁶ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta : 2007), hlm.58.

Peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM di Kecamatan Siak Hulu seperti warung sembako, warung makanan, usaha pembuatan kripik, usaha pembuatan batik, dan usaha lainnya. Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Siak Hulu yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar. Selain meminjamkan modal PNM Mekaar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanapa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana **”Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah “**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Web resmi PNM, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> ,diakses pada hari Senin, 07 Februari 2022 pukul 16.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat di manfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan ekonomi atau pendapatan anggotanya melalui peranan program PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem program simpan pinjam perempuan di PNM Mekaar Syariah di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap upaya program PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam di PNM Mekaar syariah di Marpoyan Damai II.
- b. Untuk mengetahui peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap upaya program PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. Sebagai solusi untuk membantu PNM Mekaar Syariah dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran tentang peranan PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Peranan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁸ Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*Role*” yang definisinya adalah “*Persons Task Or Duty In Undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), hlm. 735.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²⁰

Menurut Suhardono menjelaskan, “Peranan merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.²¹ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan

¹⁹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, hlm. 854.

²¹ Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang²²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Indikator Peranan

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu :

²² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2003), hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.

Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - 2) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - 3) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
- b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*),peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi
- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya.

3. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Monzer kahf dalam bukunya “*The Islamic Economy*” menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *Tool Of Analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh.²³

Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁴

Menurut Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa ilmu Ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang

²³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018), hlm. 2.

²⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-6, 2018), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.²⁵

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, mendefenisikan ilmu Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan sunnah, akal dan pengalaman. Sedangkan Dewan Rahardjo, memilih istilah Ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Adapun pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.²⁶ Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tatanan-tatanan kehidupan masyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri serta bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam.

²⁵ M.Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016), hlm.8.

²⁶ *Ibid*, hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip Ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut ²⁷:

1) Prinsip Amanah

Amanah adalah pesan yang titipkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan.²⁸ Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim.²⁹ Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang dibebankan. Amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk jasa maupun harga. Firman Allah Dalam Surat An-Nissa Ayat: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

²⁷ Abu bakar, M.M “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Millenial”, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2020), hlm 242.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.48.

²⁹ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An-Nissa ayat 58)³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanah yang diberikan atau yang diperintahkan Allah harus dilaksanakan kepada ahlinya (pemilik amanah). Oleh sebab itu, siapapun yang diberikan amanah harus dilaksanakan tanpa harus membedakan agama,ras dan budaya.³¹

2) Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat.Sementara, kebohongan menjadi bagian keseharian masyarakat, hal ini juga berlaku dalam ekonomi Islam. Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah besifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang.³²

3) Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Hakikat kemaslahatan adalah

³⁰Kementerian Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:Widya Cahaya,2011),hlm.196.

³¹Quraish Shihab.*Tafsir Al-Misbah,pesan,kesan dan keserasian Al-Quran,Volume 2* (Jakarta:Lentera hantri,2005).hlm.479-481.

³² Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi”, Jurnal Penelitian, Vol. 9 No.1 Februari 2015, hlm.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual,serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik itu perorangan maupun kelompok.³³

4) Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sector riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³⁴ Nilai dari keseimbangan dijaga dengan sebaik mungkin bukan hanya untuk kepentingan perorangan tetapi juga keseimbangan masyarakat.

³³Mursal "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, ISSN: 2502-6976, Vol.1, No.1, Maret 2015, hlm.80-81.

³⁴*Ibid*, hlm, 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Prinsip Tanggung Jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.³⁵ Bentuk tanggung jawab adalah kepatuhan seseorang atas peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan.

6) Prinsip Keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*).³⁶ Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Berikut Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

³⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Edisi Pertama, cetak ke-1, kencana 2011), hlm. 419.

³⁶ *Op.cit*, hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara seimbang, penyediaan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu serta adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

4. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan menurut kamus besar bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya).³⁷ Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya). Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpa oleh

³⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm 1308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota kepada koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian³⁸

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya). Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.³⁹

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.⁴⁰ Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

³⁸ Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 17 tahun 2012, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.4.

³⁹ *Ibid*, hlm.5.

⁴⁰ Djoko Muljono, Buku Pintar *Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2012), hlm. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.⁴¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengansur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapaun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.
- b. Kesepakatan, yaitu unsur yang mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waku tersebut bisa berbentuk kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- d. Resiko, yaitu suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau kredit macet.

⁴¹ <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, diakses pada tanggal 8 desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga.⁴²

Jadi, simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

5. Simpan Pinjam Dalam Islam

Sebagaimana yang berlaku disemua lembaga keuangan bahwa jenis usaha lembaga keuangan itu terdiri dari dua jenis, yaitu usaha perhimpunan dana dan usaha penyaluran dana. Produk yang ditawarkan oleh unit simpan pinjam syariah dalam usaha penghimpunan dana yang *pertama* adalah simpanan. Simpanan yang dimaksud disini adalah simpanan dana yang disetor oleh anggota kepada unit simpan pinjam syariah. Bentuk simpanan itu sendiri terbentuk dari 3 macam, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya.⁴³

⁴² <http://usaha-aku.blogspot.com/2012/04/unsur-unsur-tujuan-dan-fungsi-kredit.html?m> diakses pada tanggal 08 desember 2021

⁴³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm, 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua adalah pinjaman. Pinjaman dalam Simpan Pinjam Perempuan ini termasuk dalam qardh (utang pitutang). Karena pengertian utang putang sama dengan pengertian pinjam meminjam dalam kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.⁴⁴

Dalam Kamus Istilah Fiqh, *syirkah* menurut bahasa ialah perseroan atau persekutuan. Menurut istilah Syara', *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.⁴⁵

Dalam fiqh Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *alwadi''ah*. *Al-wadi''ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya.⁴⁶

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

⁴⁵ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 344.

⁴⁶ Syafi''i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.

Sistem perekonomian Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat, ataupun dimasa khalifah Islam. Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara sipeminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam. Adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam (*ariyah*) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Sedangkan secara terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif'ah yang diikuti oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Menurut Hendi Suhendi "Ariyah" menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, *ariyah* ialah memberikan manfaat secara cuma-cuma, dan menurut Malikiyah *ariyah* adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.⁴⁷ *Al-ariyah* juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.⁴⁸

Dari definisi simpan pinjam atau *ariyah* sebagai mana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam atau ariyah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya (barang atau jasa) hingga waktu tertentu. Didalam sistem ekonom islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan dalam muamalah yang termasuk dalam simpan-pinjam, menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

6. Pengertian *Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada-yaqridhu-qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁴⁹

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

⁴⁸ Abu Bakr Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)* Fadhi Bahri (Penerjemah), (Jakarta: Darul Falah), hlm.548.

⁴⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *akad ta'awun*.⁵⁰

Secara bahasa *Al-qardh* berarti *al-qath* (bagian) dan *al-salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *al-qardh* secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian *al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan).⁵¹

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikatagorikan dalam *akad ta'awun* atau akad saling membantu dalam transaksi komersial.⁵²

Dalam pengertian lain, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵³

pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

⁵¹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy), 2004, hlm. 85-86.

⁵² Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 131.

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.⁵⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain kepada dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.⁵⁶ Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.⁵⁷

a. Landasan Hukum *Qardh*

Berikut ini landasan hukum *qardh* dan Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 245 yang berbunyi:

⁵⁴ Karimsyah, *Karakteristik Transaksi Perbankan*, hlm. 6.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (pustaka utama graffiti, 1999), hlm. 75.

⁵⁶ Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010),

18:
⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.(Q.S Al-Baqarah ayat : 245).⁵⁸

Dari ayat di atas dapat menjelaskan barang siapa mau meminjam atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

b. Fatwa DSN Tentang *Qardh*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *qardh* yang mengatur hal-hal:

- 1) Ketentuan umum *al-qardh*

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm, 357-358.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
- b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- d) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilaman diipandang perlu
- e) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁵⁹

c. Rukun Dan Ketentuan Syariah *Qardh*

- 1) Rukun *qardh*
 - a) Pelaku yang terdiri dari pemberi (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh).
 - b) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
 - c) Ijab kabul atau serah terima
- 2) Ketentuan Syariah
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Objek akad

- Jelas nilai pinjamanya dan waktu pelunasanya.
- Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamanya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
- Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
- Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.⁶⁰

d. Hikmah Dan Mafaat Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu :

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan

⁶⁰Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm. 261.

dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁶¹

7. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Pembangunan di Desa sangat terbantu dengan adanya Program PNM Mekaar Syariah sehingga, pendapatan Perekonomian Masyarakat pun terbantu dengan adanya SPP yang diberikan langsung kepada ibu-ibu yang memerlukan biaya untuk modal usaha. Melalui PNM Mekaar Syariah.

a. Tujuan Simpan Pinjam Perempuan

Adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan memiliki tujuan umum untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, adanya kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin.⁶² Sementara itu tujuan khusus dari kegiatan SPP adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan

⁶¹ Mardani, op.cit. hlm 336.

⁶² <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/559> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 12.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpan pinjam oleh kaum perempuan. Kegiatan yang diberi nama Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP).⁶³

Menurut Maria Vianney pengertian SPP adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kaum perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.⁶⁴ Sedangkan kegiatan SPP yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.⁶⁵

Program SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibuibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*People Centred, Participatory, Empowering, And Sustainable*” .⁶⁶

⁶³ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional Pnpm Mandiri Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3.

⁶⁴ Riki Tri Kurniawanto, “Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPB Mandiri Pedesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen”, (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 35.

⁶⁵ Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013), 77

⁶⁶ ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2 (2016) : 253-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sasaran Dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok:

- a. Beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjamana yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana yang diberikan.
- d. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik
- e. Mempunyai kelompok dan administrasi secara sederhana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengembalian dana, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP, baik kelompok lama atau kelompok baru sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.⁶⁷

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.⁶⁸

8. Simpan Pinjam Dalam Ekonomi Syariah

Pinjam meminjam dengan istilah *Qardh* adalah memotong sebagian harta dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dan dikembalikan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional PPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm 5-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan yang sama. Pinjam meminjam sifatnya tolong menolong dan wajib dikembalikan pada prinsipnya dibolehkan.

Berikut firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
شَدِيدَ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.”⁶⁹

Dari potongan ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkannya kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia.

Berikut ini jenis-jenis produk simpanan :

Jenis-jenis produk simpanan yang dipakai dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a. Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakalah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Sehingga wakalah dapat di artikan sebagai

⁶⁹ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Banten: Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2011), hlm.

penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu di jadikan sendiri sebagian dari suatu yang biasa di ganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁷⁰

Al-Wakalah dalam pengertian lain, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang di sebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syaratkan atau di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁷¹

b. Wadiah

Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/ barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. Namun penitip diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada si penerima titipan sebagai imbalan jasa (ujrah).⁷²

c. Mudhrabah

Mudharabah secara terperinci diuraikan dlam PSAK 105. Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan

⁷⁰ Abu Bakar Muhammad, Fiqih Islam, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm.163.

⁷¹ Rhesa Yogaswara, Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah, dalam <http://viewIslam.Wordpress.com/2009/04/16>

⁷² FORDEBI, ADESy, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh BI dalam wiroso 2011:326 menjelaskan bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana atau modal (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik dana (modal).⁷³

Fatwa Dewan Syariah Nasional 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (simpanan/ deposito), mengatur sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Tabungan ada 2 jenis:
 - a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.
- 2) Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁷³ FORDEBI, ADESy, Ibid, hlm. 290.

⁷⁴ Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.159.

- d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan judul yang peneliti tulis yaitu “peranan simpan pinjam Perempuan (SPP) PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan agar dapat mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi **Isnaeni** tahun 2018 berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya kegiatan SPP di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal permodalan usaha, meskipun banyak masalah yang muncul karena pemanfaatan dana yang tidak sesuai prosedur seperti dana pinjaman yang digunakan anggota penerima dana untuk dimanfaatkan secara konsumtif, yaitu untuk pembayaran sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sasaran kegiatan yang belum maksimal, karena masih ada non-RTM yang ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dalam proses peminjaman dana SPP.⁷⁵ Letak perbedaan pada skripsi penulis yaitu di skripsi isnaeni membahas pemberdayaan perempuan melalui program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan dalam penelitiannya program ini belum berpengaruh dalam membantu perekonomian keluarga, karna dana pinjaman belum di gunakan untuk hal semestinya malah untuk kepentingan pribadi.

2. Skripsi **Dian Pertiwi** tahun 2018 berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Walenrang”. Dari penelitiannya dapat di jelaskan bahwa istem Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPP) menggunakan sistem pendanaan bergulir dimana setiap peminjam mematuhi syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh pihak UPK, dengan mengisi proposal pinjaman.⁷⁶ letak perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah sistem pemberian modal menggunakan pendanaan bergulir yang diberikan oleh pihak UPK dengan harus membuat proposal pinjaman. Sedangkan penelitian penulis pihak PNM Mekaar turun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat setempat.

⁷⁵ Isnaeni , *Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di kecamatan purwojati kabupaten banyumas*, (skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2018.

⁷⁶ Dian Pertiwi, *Pemberdayaan ekonomi melalui simpan pinjam kelompok perempuan pada unit pengelola kegiatan kecamatan walenrang*, (skripsi intitut Agama Islam Negeri Palopo), 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi **Indrawati** tahun 2020 berjudul “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah Didesa Kulim Jaya”. Dari penelitiannya dapat dijelaskan bahwa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat berperan dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Kulim Jaya, terbukti dari meningkatnya perekonomian masyarakat yang mengikuti SPP serta adanya tanggapan baik terhadap program ini, dimana responden beranggapan bahwa program ini membantu dalam memberikan pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal usaha.⁷⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dari hasil penelitian skripsi ini program simpan pinjam perempuan sudah berjalan dengan baik dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi sistemnya masih menggunakan sistem bunga. Sedangkan penelitian penulis juga sama sama berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi sistem yang di gunakan oleh Pihak pemberi dana menggunakan prinsip akat qardh.

4. Skripsi **Deli Delpita** tahun 2012 yang berjudul “Peranan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Tunjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Kampar Timur”. Dalam penelitiannya di jelaskan

⁷⁷ Indrawati, *peranan simpan pinjam perempuan (spp) program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpn) mandiri dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau menurut ekonomi syariah didesa kulim jaya*, (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan SYarif Kasim Riau), 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dapat di katakan bahwa Dengan adanya progam Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) ini dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan yang memiliki usaha untuk meningkatkan hasil produktifitasnya. Sehingga memberikan peranan yang cukup signifikan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga.⁷⁸

Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi diatas sebagai bahan rujukan pada penelitian penulis karna terdapat persamaan yang berfokus pada Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui program simpan pinjam perempuan ini. Akan tetapi terdapat juga perbedaan dari skripsi rujukan di atas yaitu konsep dan pola penelitian juga berbeda.

⁷⁸ Deli delpita, *Peranan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) melalui program nasional pemberayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di tunjau menurut persepektif ekomoni islam*,(skripsi skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan yang berlokasi di Marpoyan Damai Jl. Giam IX Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun pertimbangan penulis untuk memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu karena penulis melihat ada permasalahan yang terjadi di PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷⁹

Penelitian kualitatif umumnya bersifat *Deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data di kumpulkan umumnya

⁷⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat kualitatif.⁸⁰ Dengan penelitian kualitatif peneliti ingin melihat bagaimana proses setelah pengambilan pinjaman kelompok perempuan dari program simpan pinjam kelompok perempuan tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁸¹ Staf PNM Mekaar Syariah dan para nasabah PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II yang menjadi subjek dan peranan program simpan pinjam kelompok perempuan yang menjadi objek penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang melakukannya.⁸² Data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat atau nasabah setempat yang berada di lokasi penelitian yaitu PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II Jl. Giam IX Kelurahan

⁸⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Peneleitian Ekonomi Islam*, (Medan : La-Tansa Press, 2011), hlm.19.

⁸¹ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm.

⁸² Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, 2011), hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁸³ Data sekunder juga dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, mendengarkan, dan melihat.⁸⁴ Sumber data sekunder dapat berupa jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, skripsi, dan buku serta data dari tokoh masyarakat, ketua kelompok dan nasabah PNM Mekaar Syariah.

3. Data Tersier

Data tersier, adalah bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitan ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

⁸³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), cet. Ke-16 hlm.91.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Namun sebenarnya dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁸⁵ Populasi yang dimaksud dari penelitian ini adalah seluruh anggota yang tergabung di dalam PNM Mekaar Syariah di Marpoyan Damai II yang terdiri dari 18 orang selaku staf PNM Mekaar Syariah, 1.777 merupakan total keseluruhan nasabah dan terdiri dari 304 kelompok satu kelompok terdiri dari 5 sampai 25 orang.

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi.⁸⁶ Sampelnya diambil sebanyak 34 kelompok PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II, masing-masing kelompok diambil 1 sampai 2 orang dan 3 orang selaku petugas dari PNM Mekaar Syariah sehingga jumlah sampelnya yaitu 53 orang. Teknik pengambilan sampel untuk staf PNM Mekaar Syariah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan teknik pengambilan untuk para nasabah menggunakan metode *insidental sampling* (Relience Available

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.215.

⁸⁶ Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006) ,hlm.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampling) teknik pengambilan sampel ini mengandalkan pada keberadaan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan di pandang cocok sebagai sumber data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara sistematis dan disengaja terhadap subjek dan objek dari penelitian.⁸⁷ Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung situasi dari aktivitas yang terjadi di PNM Mekaar Syariah Marpoyan Damai II.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan bertatap muka secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan atau juga dapat memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan bisa di jawab pada kesempatan berikutnya.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan nasabah program simpan pinjam tersebut.

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.234.

⁸⁸ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.⁸⁹

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen lainnya.⁹⁰ Metode ini digunakan sebagai pengumpul data mengenai permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Program Simpan Pinjam kelompok perempuan di tinjau menurut ekonomi islam.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.162.

⁹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi, 1989) hlm.217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Studi Pustaka

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.⁹¹ Seperti buku berkaitan dengan simpan pinjam dan lain senagainya.

F. Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif yaitu semua data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian disusun dan menguraikan data yang bersangkutan secara rinci dengan teori permasalahan yang di bahas untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar

Syariah

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

⁹¹ Emzir, *Analisis Dan Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prseda,2010),Cet ke-6,hlm.183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487/KM/017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.⁹² Dan jumlah nasabah PNM Mekaar Syariah kantor cabang Marpoyan Damai 11 yaitu terdiri dari 1.777 nasabah dan terdiri dari 304 kelompok dan satu kelompok terdiri dari 5 sampai 30 nasabah.

2. Visi Misi PNM Mekaar Syariah

1) Visi PNM Mekaar

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang

⁹² <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada 18 juni 2022 pukul 20.50 wib

berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2) Adapun Misi PNM Mekaar sebagai berikut:


- a) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- b) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Kepengurusan PNM Mekaar Kantor Cabang**Marpoan Damai II****STRUKTUR ORGANISASI PNM MEKAAR SYARIAH****CABANG MARPOYAN DAMAI II**

Sumber : *PNM Mekaar Syariah Cabang Marpoan Damai II*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

1. KC : Kepala Cabang
- SAO : Senior Account Officer
- FAO : Financial and Administration Officer
- AO : Account Officer

Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi yaitu :

- 1) Kepala Cabang merupakan karyawan yang memimpin cabang mekaar syariah.
- 2) Senior Account Officer merupakan karyawan cabang Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi Kepala Cabang dalam seluruh kegiatan pelaksanaan serta pengelolaan kantor cabang, termasuk memastikan bahwa AO memahami tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, melaksanakan seluruh peraturan dan prosedur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah
- 3) Financial and Administration Officer merupakan karyawan Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan pembiayaan dan oprasional Kantor Cabang Mekaar Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pemberian pinjaman yang ada didalam program simpan pinjam perempuan (SPP) PNM Mekaar Syariah yaitu dengan memberikan pinjaman kepada nasabah melalui beberapa tahap. Tahap pertama pihak nasabah diberikan modal awal sebesar Rp. 3.000.000 untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dari pinjaman awal tersebut pihak PNM Mekaar Syariah menilai setiap nasabahnya dengan cara melihat dan meninjau bagaimana setiap nasabah menjalankan usahanya, serta kelancaran nasabah dalam mengembalikan pinjaman awal modal usahanya. Jika setiap nasabah mampu menjalankan usahanya dengan baik dan juga mengembalikan pinjaman tepat waktu maka pihak PNM Mekaar Syariah akan memberikan tambahan modal usaha untuk pinjaman berikutnya.
2. Dari beberapa program yang ada di PNM Mekaar Marpoyan Damai II, program yang mempunyai peranan langsung terhadap peningkatan UMKM adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa jumlah nasabah yang merasakan manfaat dari program simpan pinjam perempuan (SPP) di PNM Mekaar Syariah cabang Marpoyan Damai II

berjumlah 304 kelompok. Dari 304 kelompok tersebut terdapat beberapa jenis usaha kecil-kecilan yang dijalankan oleh ibu-ibu selaku nasabah. Mayoritas jenis usaha kecil-kecilan tersebut diantaranya yaitu: Warung sarapan pagi, laundry, bertani dan kedai harian. Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat di simpulkan bahwa program simpan Pinjam perempuan (SPP) sangat memberikan manfaat kepada para nasabah dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan ibu-ibu selaku nasabah yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga namun sekarang telah memiliki penghasilan sendiri walaupun tidak besar tetapi cukup untuk membantu kebutuhan keluarganya.

3. Adapun tinjauan ekonomi syariah terhadap program PNM Mekaar Syariah dalam upaya peningkatan UMKM di Kecamatan Siak Hulu khususnya simpan pinjam Perempuan ini adalah baik, karena di dalam program simpan pinjam PNM Mekaar Syariah terdapat unsur-unsur dan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pemberian pinjaman kepada nasabah prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu: prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip ukhwah dan prinsip tolong menolong dalam bentuk pemberian pinjaman usaha kepada nasabah dengan harapan setelah di berikan pinjaman modal usaha tersebut para nasabah dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Dengan adanya SPP PNM Mekaar Syariah yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga masyarakat kurang mampu, maka setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisanya, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan. Yang saran ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola Simpan Pinjam Perempuan, agar kedepannya dapat berperan lebih baik lagi terhadap masyarakat kurang mampu.

Diharapkan program ini dapat dikembangkan dengan bentuk kerjasama yang sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah/islam. Contohnya yaitu dengan cara pihak PNM Mekaar Syariah memberikan modal usaha kepada nasabah dimana hasil dari keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak PNM Mekaar Syariah dengan nasabah. Sistem pembagian keuntungannya bisa merujuk kepada mekanisme akad mudharabah yakni 70/30% atau 60/40% sesuai dengan bidang beban pekerjaan atau bidang usaha yang dijalani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahu Bakr Al-Jazairi dan Fadhi Bahri. (Penerjemah), *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Edisi Pertama, cetak ke-1, kencana 2011.
- Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Peneleitian Ekonomi Islam*, Medan : La-Tansa Press, 2011.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003.
- Depag RI, *Al-Hidayah al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2009.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Operasional Pnmp Mandiri Pedesaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001.
- Demyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2008.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: kencana, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Doko Muljono, Buku Pintar *Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta :C.V ANDI OFFSET, 2012.

FORDEBI dan ADESy.Akuntansi Syariah: *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta:RajagrafindoPersada,2011.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.

Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

M Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012.

M.Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi:Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016).

Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2013.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudjarad Kuncoro, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri 2030*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-6, 2018.

Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Randi R. wrihatnolo dan riant Nugroho Dwitjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT elex Media Komputindo. 2006.

Ronald Lapcham, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES Anggota IKPI, 1991

Raslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* edisi kedua Jakarta: Kencana, 2006.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-16, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015.

Syuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi, 1989.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta 2007.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Undang-Undang Perkoperasian, *UU No. 17 tahun 2012*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Atha Zahrotun Nihayah, “*Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Economic : Journal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.5.No. 2.)

Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2 (2016) : 253-278

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Riki Tri Kurniawanto, “*Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen*”, (Skripsi-- Univeristas Negeri Yogyakarta, 2014)

San Hasanah, “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*”, SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013)

C. website

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14

persen” dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.htm>

diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 14:29

<http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, diakses pada tanggal 8 desember 2021

<http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses pada selasa, 08 Februari 2022 pukul 17:43

<http://usaha-aku.blogspot.com/2012/04/unsur-unsur-tujuan-dan-fungsi-kredit.html?m> diakses pada tanggal 08 desember 2021

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/559> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 12.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara dan pengisian kursioner bersama salah satu nasabah PNM Mekaar Syariah.



2. Wawancara dengan kepala cabang PNM Mekaar Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Staf PNM Mekaar Syariah dan Foto bersama



4. Wawancara dan pengisian kursorier bersama salah satu kelompok nasabah PNM Mekaar Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dan Pengisian kursioner bersama salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah



6. Wawancara dan Pengisian kursioner bersama salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dan pengisian kursioner beserta ikut dalam proses pencairan pinjaman ibu ibu nasabah di PNM Mekaar Syariah



8. Wawancara dan pengisian kursioner kepada salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wawancara dan pengisian kursorer kepada salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah



10. Wawancara dan pengisian kursorer kepada salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Wawancara dan pengisian kursioner kepada salah satu kelompok yang ada di PNM Mekaar Syariah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian: “Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pnm Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian yang akan saya lakukan untuk meraih gelar Sarjana Program Strata-I Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, saya sangat mengharapkan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan yang saya ajukan dibawah ini. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah. Oleh karena itu, saya menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang diberikan sesuai dengan kode etik penelitian ilmiah, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerja sama yang telah Ibu berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamu‘alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

UIN SUSKA RIAU
RUSLINDA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Questioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan Ibu .
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan yang telah disediakan.
3. Kerahasiaan identitas Ibu akan dijamin keberadaannya.
4. Terimakasih Ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Aamiin.

B. Identitas Responden Dimohon kiranya Ibu bersedia mengisi kuesioner ini

- Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Jumlahajuan pinjaman :

C. Peranan Simpan Pinjam Perempuan Program PNM Mekaar Syariah

Marpoan Damai II

1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan PNM Mekaar Syariah terhadap masyarakat?
 - A. Sangat Baik
 - B. Baik
 - C. Kurang Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah anda merasa dibebankan dengan adanya sistem Margin?
 - A. Tidak Dibebankan
 - B. Dibebankan
 - C. Sangat Membebankan
3. Berapa lama jangka waktu pencairan pinjaman/ kredit yang telah diajukan nasabah?
 - A. 1 sampai 3 Bulan
 - B. 4 sampai 6 Bulan
 - C. 7 sampai 12 Bulan
4. Apakah sesuai permohonan pinjaman/kredit yang diajukan dengan hasil yang didapatkan?
 - A. Sangat Sesuai
 - B. Sesuai
 - C. Tidak Sesuai
5. Berapa lama jangka waktu pengembalian pinjaman/ kredit?
 - A. 1 sampai 6 Bulan
 - B. 6 sampai 12 Bulan
 - C. 12 Sampai 18 Bulan
6. Apakah dana ataupun modal yang diberikan oleh PNM Mekaar cukup untuk membuka sutau usaha?
 - A. Sangat cukup
 - B. Cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C. Tidak cukup
7. Apakah anda tahu adanya denda ketika terlambat membayar angsuran?
 - A. Ya Tahu
 - B. Tidak Dikenakan Denda
 - C. Tidak Tahu
8. Apakah dana pinjaman/ kredit sudah dipergunakan dengan semestinya?
 - A. Sudah
 - B. Belum
 - C. Ragu-ragu
9. Apakah ada pembinaan yang dilakukan PNM Mekaar Syariah terhadap nasabah?
 - A. Ada
 - B. Tidak Ada
 - C. Tidak Tahu
10. Setelah Mendapatkan Pinjaman modal usaha dari Program Simpan Pinjam Ini Apakah Perekonomian Keluarga ibu-ibu Meningkat?
 - A. Sangat Meningkatkan
 - B. Meningkatkan
 - C. Tidak Meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


11. Apakah dari Program Simpan pinjam ini dapat meningkatkan silaturahmi antara anggota nasabah dan petugas?

- A. Sangat Meningkatkan
- B. Meningkatkan
- C. Tidak Meningkatkan

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah menurut kakak program PNM Mekaar ini sudah berperan baik untuk membantu nasabah atau peminjam dana dalam membuka usaha mereka atau bahkan mengembangkan usaha mereka?
2. Menurut kakak apakah program ini juga sudah membantu masyarakat khususnya ibu ibu dalam membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka?
3. Menurut kakak apakah dari pinjaman dana modal usaha ini membantu ibu ibu lainnya sehingga dapat mengurangi pengangguran walaupun misalnya ibu ibu lainnya tidak mengambil pinjaman tersebut?
4. Dari pengajuan dana simpan pinjam ini apakah ada pembelajaran atau bekal untuk ibu ibu tersebut bagaimana cara mengelola uang pinjaman tersebut untuk membantu perekonomian mereka sehingga wawasan mereka bertambah?

5. Dari program simpan pinjam ini menurut kakak apakah mempererat tali silaturahmi bahkan di antara staf staf lainnya dan masyarakat setempat?
6. Berapakah besar Margin yang di tetapkan oleh pihak PNM Mekaar Syariah khususnya cabang marpoyan damai II kepada setiap nasabahnya?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MARPOYAN DAMAI II KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RUSLINDA
 NIM : 11820525002
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina,SE,M.Si

Sekretaris
H.Syamsuddin Muir,Lc,MA

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Dr.Syahfawi,S.Ag,M.Sh

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Amiati,S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cipin D...
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Pegawai...
mengumumkan dan memperbarik bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un 04/F.I/PP.00.9/4104/2022
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RUSLINDA
NIM : 11820525002
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : PNM Mekaar Syariah Damai II

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan program simpan pinjam perempuan (SPP) pada PNM Mekaar Syariah di Marpoyan Damai 11 kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar di tinjau menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47907
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.FH/PP.00.9/4104/2022 Tanggal 27 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RUSLINDA |
| 2. NIM / KTP | : 11820525002 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PADA PNM MEKAAR SYARIAH DI MARPOYAN DAMAI II DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : PNM MEKAAR SYARIAH DI MARPOYAN DAMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Hak : Balasan

Kepada Yth

Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Oktafia

Jabatan : Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Marpoyan Damai II

Menerangkan bahwa,

Nama : Ruslinda

Nim : 11820525002

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PADA PNM MEKAAR SYARIAH DI MARPOYAN DAMAI II MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2022

Hormat kami,

Kepala Cabang

Windi Oktafia



BIOGRAFI PENULIS

Ruslinda, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 07 Juli 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Sumarni. Adik kedua bernama Hardi Saputra dan adik ketiga bernama Raditya Adha. Saat ini penulis dan keluarga bertempat tinggal di jalan Pulau baru RW\RT 004\002 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di SDN 005 Bagan Barat, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Bagan Jawa dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Rokan Hilir dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah Dan Hukum dan mengambil Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Di lembaga Badan Azil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Provinsi Riau pada tahun 2021, selanjutnya penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama kurang lebih 2 bulan di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021.

Penulis melaksanakan seminar Proposal pada tanggal 03 February 2022. Dan ujian Munaqasah Pada hari Rabu 11 Januari 2023 dengan judul Skripsi “ Peranan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” dan dinyatakan lulus dengan Predikat Memuaskan dengan Gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.